



UNIMED

The Character Building University



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

TAHUN 2025



UnimedOfficial



UniversitasNegeriMedan



Jalan Willem Iskandar Pasar V
Medan, Kode Pos - 20221



061 6613365



humas@unimed.ac.id



www.unimed.ac.id
www.pintu.unimed.ac.id

KATA PENGANTAR

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan Koordinator PPID Universitas Negeri Medan ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2024 di Lingkungan Universitas Negeri Medan.

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020, Universitas Negeri Medan (Unimed) sebagai badan publik dibawah Kemendiktisaintek wajib mengatur mengatur skema keterbukaan informasi publik dan melayani setiap permohonan yang ada di lingkungan Unimed

Universitas Negeri Medan telah memberikan perhatian penuh menghasilkan berbagai inovasi dalam memberikan layanan informasi baik seperti website pintu.unimed.ac.id yang aktif diakses seluruh civitas UNIMED dalam memohon informasi.

Demikian laporan pengelolaan Unit Layanan Terpadu atau Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) Universitas Negeri Medan yang dikelola oleh Humas Unimed. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Medan, 6 Januari 2026

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Hubungan Masyarakat,
Ketua PPID Pelaksana Unimed,



Prof. Dr. Erond Litno Damanik, S.Pd., M.Si.
NIP. 196008041986011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	3
2.1. Mekanisme Layanan Informasi Publik	3
2.2. Sumber Daya Layanan Informasi Publik	3
2.3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
BAB III Pelayanan Permohonan Informasi Publik	5
3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik	5
3.2. Statistik Layanan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Informasi	5
3.3. Statistik Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik Semester I 6	
3.4. Sengketa Informasi	7
3.5. Kendala Layanan Informasi Publik	7
BAB IV Penutup	8
4.1. Rekomendasi Tindak Lanjut	8
4.1.1. Rekomendasi	8
4.1.2. Tindak Lanjut	9

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

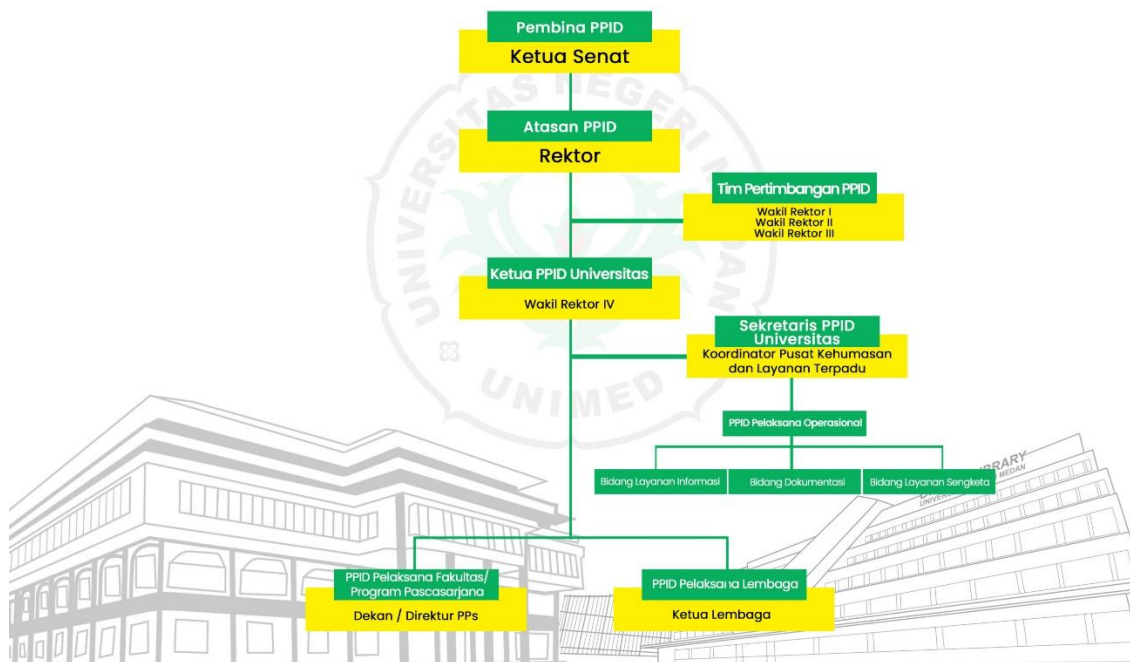
Universitas Negeri Medan (Unimed) untuk mewujudkan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik membentuk Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID di UNIMED hadir untuk mempermudah civitas akademika serta masyarakat untuk memperoleh layanan informasi publik dengan mudah, cepat dan akurat.

PPID UNIMED sebagai unit yang bertugas menyelenggarakan layanan informasi publik melalui Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) bekerja secara profesional dan prima dalam memberikan layanan permohonan informasi baik kepada civitas akademika UNIMED maupun masyarakat dengan menghadirkan berbagai pembaharuan di berbagai aspek. Dimulai dari pembuatan kebijakan oleh pimpinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana, serta inovasi di bidang digital.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0187/UN33/KPT/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan Tahun 2025, PPID UNIMED berada langsung dibawah Wakil Rektor yang membidangi perencanaan, kerjasama dan hubungan masyarakat dan dibantu oleh Sekretaris PPID Pelaksana adalah Kepala Humas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang ada pada Fakultas, Lembaga di lingkungan UNIMED dan PPID Pelaksana Operasional. Peran PPID pelaksana sangat mendukung pelayanan informasi yang berada di unit kerja untuk disampaikan ke masyarakat. PPID UNIMED untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan layanan informasi publik dibantu dengan petugas informasi yang sesuai dengan lingkupnya. Pengelola PPID UNIMED terdiri dari pejabat di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga dan tenaga kependidikan pada ruang lingkup tertentu dengan status sebagai tugas tambahan. Pengelola PPID Unimed dan Petugas Informasi memiliki masa jabatan selama 1 (satu) tahun.

Struktur PPID UNIMED



Gambar 1.1 Struktur PPID Unimed

PPID Unimed terus meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik terlebih lagi. Pemutakhiran konten, fitur, dan lainnya terkait informasi publik terus dilakukan. Hal ini agar memudahkan Tim PPID Unimed dalam menjalankan tugas dalam sehari-harinya.

2.3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, PPID UNIMED menyediakan Desk Pelayanan bertempat di Gedung Biro Rektor Universitas Negeri Medan Pusat Administrasi lantai 1. Pemohon yang ingin meminta informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi di PINTU pada jam sebagai berikut :

- Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB (Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat : 08.00 – 16.00 WIB (Istirahat : 12.00 – 14.00 WIB)

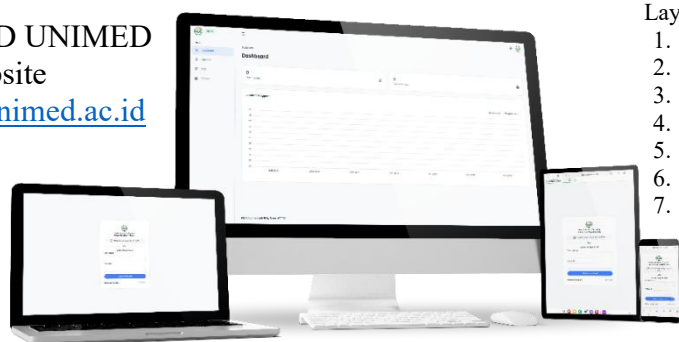


Layanan Email
ppid@unimed.ac.id
humas@unimed.ac.id



Media Sosial
 FB | IG | Tiktok | X :
 UnimedOfficial
 Youtube :
 UniversitasNegeriMedan

Layanan PPID UNIMED
 berbasis Website
www.pintu.unimed.ac.id



Layanan laman PINTU

1. Akademik	8. Perkuliahan
2. Alumni	9. Kerjasama
3. Beasiswa	10. Kunjungan Akademik
4. SINTA	11. Legalisir Ijazah
5. SISTER	12. Permintaan Informasi
6. PDDikti	13. Reset Password SSO
7. SNPMB	

Gambar 2.2. Desk Pelayanan Informasi Publik PPID UNIMED

Selain penyediaan desk layanan informasi diatas telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi :

1. Komputer dan Printer	6. Toilet
2. Jaringan internet dan wifi	7. Musholla
3. Pesawat Telepon	8. Ruang Tunggu
4. Meja, kursi, dan alat tulis kantor	9. Musholla
5. CCTV	10. Pojok Baca

BAB III

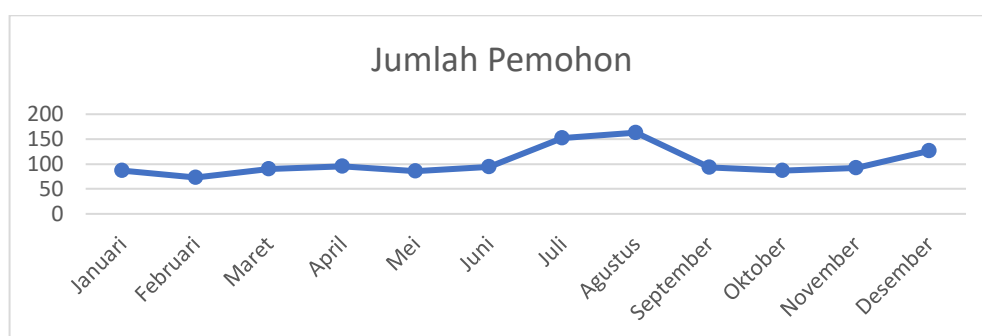
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik di UNIMED dilaksanakan secara offline dengan datang langsung ke kantor PINTU dan online melalui email dan laman pintu.unimed.ac.id. Berikut jumlah permohonan informasi melalui PPID selama tahun 2025 periode Januari – Desember 2025 adalah sebagai berikut :

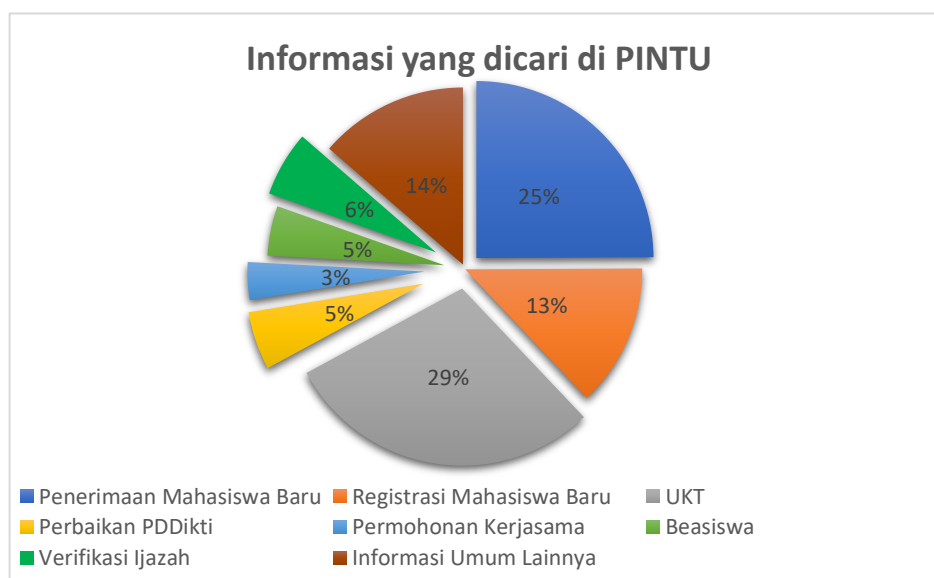
Total Permohonan	Permohonan Dikabulkan	Durasi Proses Permohonan	Permohonan Ditolak	Alasan Penolakan
1238 permohonan	1235 permohonan	3 hari	3 permohonan	Masuk dalam DIK dan data tidak lengkap/valid

Tabel 3.1. Rekapitulasi permohonan informasi publik periode Januari – Desember 2025



Gambar 3.1. Grafik Pemohon Informasi di PINTU periode Januari – Desember 2025

3.2. Stastistik Layanan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Informasi



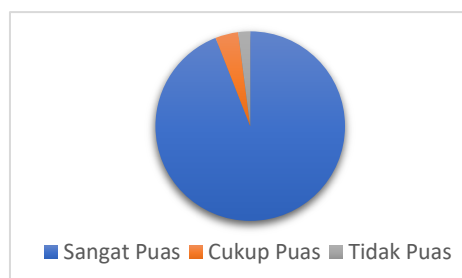
Gambar 3.2. Informasi yang paling sering dicari di PINTU UNIMED

Dari total 1238 permohonan informasi publik yang diterima oleh PINTU. Informasi yang paling sering dicari oleh civitas akademika dan masyarakat baik secara luring/tatap muka ataupun online adalah mengenai informasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebanyak 355 pemohon dimana para pemohon banyak yang ingin melakukan tinjau ulang UKT, kemudian yang dominan kedua adalah Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru sebanyak 293 pemohon yang mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap proses SNPMB, dan permintaan terhadap informasi umum lainnya juga menjadi tertinggi ketiga dengan jumlah sebanyak 128 pemohon, hal ini mengindikasikan kebutuhan terhadap informasi umum atau data tertentu. Variasi permohonan ini menggambarkan ketertarikan masyarakat terhadap ragam informasi di UNIMED.

3.3. Statistik Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik Semester I

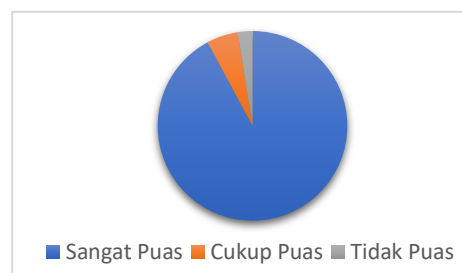
Kepuasan Masyarakat untuk Kemudahan Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	94
Cukup Puas	4
Tidak Puas	2



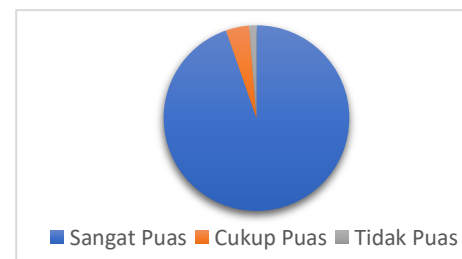
Kepuasan Masyarakat dalam Kecepatan Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	92
Cukup Puas	5
Tidak Puas	3



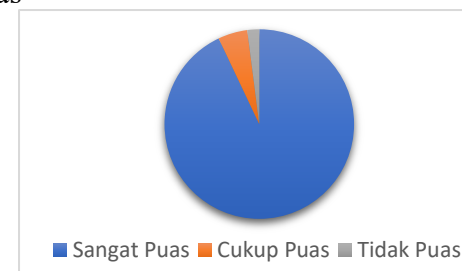
Kepuasan Masyarakat dalam Akurasi Layanan

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	95
Cukup Puas	4
Tidak Puas	1



Kepuasan Masyarakat dalam Sikap/Perilaku Petugas

Kategori	Persentase (%)
Sangat Puas	93
Cukup Puas	5
Tidak Puas	2



3.4. Sengketa Informasi

Pemberian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Unimed selama Januari – Desember 2025 selalu memberikan pelayanan yang prima dengan pemberian informasi yang jelas, akurat, cepat dan tepat. Oleh karena itu, tidak ada sengketa informasi yang terjadi di Universitas Negeri Medan karena semua informasi yang diberikan oleh PPID Unimed sudah tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

3.5. Kendala Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Unimed adalah sebagai berikut:

1. Kendala Substansi : Pemahaman terhadap UU KIP, Layanan PPID dan Permohonan Informasi Publik belum dipahami secara baik oleh masyarakat. Serta bentuk layanan, mekanisme dan SOP juga belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain itu juga masih terbatasnya pemahaman tentang kewajiban melakukan keterbukaan informasi publik bagi civitas dan masyarakat, sehingga masih ragu untuk membuka data dan memberikannya.
2. Kendala Teknis : Beberapa database PPID terkait data, informasi dan dokumentasi di masing- masing fakultas, lembaga dan unit dikarenakan pengelolaan informasi belum satu data atau terintegrasi sehingga menyulitkan petugas informasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Selain itu, akses terhadap data tertentu masih memerlukan mekanisme khusus, yang bertujuan untuk memastikan validitas serta keamanan informasi yang akan diberikan. Oleh karena itu menanggapi hal tersebut UNIMED terus melakukan inovasi dalam tata kelola dan pengelolaan integrasi data sehingga transformasi informasi publik dapat terwujud lebih efisien dan efektif.
3. Kendala Eksternal : Banyaknya permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon sangat beragam dan menjadi kendala tersendiri bagi PPID Unimed untuk menjawab dan memberikannya. Permohonan informasi juga terkadang cukup pelik dan terjadi miss komunikasi, sehingga membutuhkan waktu lama dalam menjawab permohonan dan memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diminta.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan PPID UNIMED melalui Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Hal ini ditandai dari banyaknya jumlah informasi publik yang masuk dan hampir semua permohonan informasi publik tersebut berhasil dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan tepat dalam memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID UNIMED. Dengan capaian tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi PPID UNIMED agar terus dapat mempertahankan capaian tersebut di tahun-tahun selanjutnya dengan terus mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

4.1. Rekomendasi Tindak Lanjut

4.1.1. Rekomendasi

1. Penguatan koordinasi internal dengan seluruh fakultas, lembaga, dan unit kerja di Unimed agar pengelolaan informasi publik lebih terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi kompetensi di bidang layanan informasi publik agar petugas semakin profesional dan responsif.
3. Optimalisasi sarana dan prasarana digital, termasuk pengembangan fitur website PINTU, integrasi basis data, untuk mempercepat layanan informasi.
4. Pembinaan dan evaluasi berkala, baik terhadap PPID pelaksana maupun petugas informasi, sehingga kualitas layanan dapat terjaga dan meningkat dari waktu ke waktu.
5. Mendorong literasi publik tentang keterbukaan informasi, melalui sosialisasi dan kampanye edukasi, agar masyarakat memahami hak dan prosedur dalam mengakses informasi publik.

4.1.2. Tindak Lanjut

1. Pengembangan website pintu.unimed.ac.id dengan penambahan layanan non-akademik (layanan administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, dan layanan publik lainnya) agar lebih komprehensif.
2. Integrasi sistem informasi antar-unit sehingga proses permohonan informasi menjadi lebih cepat, valid, dan efisien.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan secara periodik setiap semester guna memastikan standar layanan tetap terjaga.
4. Membangun forum komunikasi PPID antar-fakultas dan lembaga di lingkungan Unimed untuk memperkuat sinergi dan koordinasi.
5. Peningkatan layanan berbasis digital mobile friendly, sehingga akses informasi publik dapat dilakukan lebih mudah melalui perangkat smartphone.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PPID Unimed dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik.